



PUTUSAN

Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Piki Tri Prakoso als Piki Bin Sutrisno**
Tempat lahir : Ujung Batu
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/16 September 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Melur Gg. Cempaka RT.001 RW.004 Bumi
Melur Blok B.08 Kecamatan Tampan Kota
Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Piki Tri Prakoso als Piki Bin Sutrisno ditangkap tanggal 28 Mei 2021;
Terdakwa Piki Tri Prakoso als Piki Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 376/Pid.Sus/ 2021/PN Bkn. tanggal 10 Agustus 2021;
Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Piki Tri Prakoso Als Piki Bin Sutrisno (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Piki Tri Prakoso Als Piki Bin Sutrisno (Alm)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik sedang transparan yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu-Sabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna.
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam Casing merah.
(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara tertulis dalam pembelaan/ permohonannya dipersidangan pada prinsipnya sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, namun Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara tersebut, sehingga Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **Piki Tri Prakoso Als Piki Bin Sutrisno (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jl. Soebrantas Kecamatan Tambang

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa yang dihubungi oleh Sdr. Agga (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang berkata "PIKI antar shabu untuk bang Candra, Nanti kalau udah kau kasi shabunya ambil uang sama bang Candra kisaran Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)" lalu dijawab Terdakwa "Ok Man, aku udah di Alfamart dekat Retro Ponsel Man, kalau udah dekat bang Candra telphon aku Man" selanjutnya sekira pukul 14.00 wib Sdr. Angga menghubungi kembali Terdakwa dan berkata "bang Candra sudah dekat Piki, dia pakai motor Shogun SP warna Hitam" lalu Terdakwa menghampiri Saksi Candra (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang sedang menunggu didepan Ruko kosong sebelah Alfamart kemudian Saksi Candra langsung menyerahkan kotak rokok Sampoerna berisi setengah kantong ukuran sedang Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik transparan Ukuran sedang kemudian Saksi Candra langsung menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke Atm BNI dan mentransfer uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Angga sedangkan sisanya untuk upah Terdakwa mengantar Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi Candra;
- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 21.00 wib setelah dilakukan pengembangan dari saksi Candra yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh pihak kepolisian dari Polsek tambang, Saksi Chandra menghubungi Saksi Angga untuk untuk membeli Narkotika jenis shabu kemudian Saksi Angga kembali menghubungi Terdakwa dan berkata "Piki, bang Candra katanya mau ambil buah lagi (Shabu), Bisa kau Readykan Honda untuk jemput buah (Shabu) ke Kuantan untuk bang Chandra" lalu dijawab Terdakwa "Tunggu sebentar ya, saya cek dulu honda kedepan" dan dijawab Saksi Angga "ok Ki Kabari secepatnya, Sibos bilang paling lambat jemput shabunya jam 22.00 wib paling Lama" kemudian karena Terdakwa tidak ada sepeda motor untuk menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Angga mengatakan "Ok tunggu, coba saya suruh orang yang di Kuantan ngantar" tidak lama



kemudian Saksi Angga kembali menghubungi Terdakwa dan berkata “Ki dia udah meluncur kearah Panam, nanti kalau sudah dekat saya telephone lagi” lalu Terdakwa jawab “Aku Tunggu didepan Wisma SMR” dan dijawab Saksi Angga “Ok” namun tidak berapa lama Saksi Angga Kembali menghubungi Terdakwa dan berkata “Tidak Usah didepan SMR lagi Man, rame kali, dia nyuruh kamu didepan masrum, dia sudah disitu” dan sesampainya Terdakwa disamping Masrum Jl. Soebrantas Kec. Tampan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal lalu Terdakwa berkata “Abang orang suruhan Angga” kemudian orang tersebut langsung menyerahkan kotak rokok Merk Sampoerna yang berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu selanjutnya Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dirumput-rumput yang ada dipinggir jalan disamping toko Masrum lalu Terdakwa langsung menghubungi Saksi Angga dan mengatakan “Paket sudah saya terima” dan sekira pukul 23.00 wib Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi Angga dan berkata “Ki bang Chandra sudah dekat, kemana mau saya arahkan ?” lalu Terdakwa menjawab “ ke AlfaMart sebelah Trez Hotel, dia sudah sampai badan kau tidak ada BB kan” dan pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Chandra Saksi JEPRIL S.E., dan Saksi Edri (Masing-masing Anggota Polsek Tambang) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu dan pengembangan dari Saksi Chandra langsung dilakukan penangkapan dan penggeladahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisi 1 (satu) buah platik sedang trasparan berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam casing merah, yang disaksikan oleh saksi Sofiandra Cristoper selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti lainnya langsung di bawa ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang di jual oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 361/ BB / 10242/2020 Tanggal 31 Mei 2021, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Nangka pada PT. Pegadaian (Persero)-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Unit Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisikan Narkotika golongan jenis shabu-shabu dengan berat kotor 4.95 Gram (empat koma sembilan puluh lima gram), berat pembungkusan nya 0.36 gram (nol koma tiga puluh enam gram), berat bersih 4.59 gram (empat koma lima puluh sembilan gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0.1 Gram (nol koma satu gram). Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 4.49 Gram (empat koma empat puluh sembilan gram), untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 0.36 gram (nol koma tiga puluh enam gram), untuk bukti persidangan dipengadilan.

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Tersangka tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4AI.4A11.06.21.k.183 Tanggal 02 Juni 2021 An. PIKI TRI PRAKOSO, yang ditandatangani oleh Drs. SYARNIDA, Apt. MM, Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **Piki Tri Prakoso Als Piki Bin Sutrisno (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jl. Soebrantas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa yang dihubungi oleh Sdr. Agga (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang berkata "PIKI antar shabu untuk bang Candra, Nanti kalau udah kau kasi shabunya ambil uang sama bang Candra kisaran Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)" lalu dijawab Terdakwa "Ok Man, aku udah di Alfamart dekat Retro Ponsel Man, kalau udah dekat bang Candra telphon aku Man" selanjutnya sekira pukul 14.00 wib Sdr. Angga menghubungi kembali Terdakwa dan berkata "bang Candra sudah dekat Piki, dia pakai motor Shogun SP warna Hitam" lalu Terdakwa menghampiri Saksi Candra (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang sedang menunggu didepan Ruko kosong sebelah Alfamart kemudian Saksi Candra langsung menyerahkan kotak rokok Sampoerna berisi setengah kantong ukuran sedang Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik transparan Ukuran sedang kemudian Saksi Candra langsung menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke Atm BNI dan mentransfer uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Angga sedangkan sisanya untuk upah Terdakwa mengantar Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi Candra.
- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 21.00 wib setelah dilakukan pengembangan dari saksi Candra yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak kepolisian dari Polsek tambang, Saksi Chandra menghubungi Saksi Angga untuk untuk membeli Narkotika jenis shabu kemudian Saksi Angga kembali menghubungi Terdakwa dan berkata "Piki, bang Candra katanya mau ambil buah lagi (Shabu), Bisa kau Readykan Honda untuk jemput buah (Shabu) ke Kuantan untuk bang Chandra" lalu dijawab Terdakwa "Tunggu sebentar ya, saya cek dulu honda kedepan" dan dijawab Saksi Angga "ok Ki Kabar secepatnya, Sibos bilang paling lambat jemput shabunya jam 22.00 wib paling Lama" kemudian karena Terdakwa tidak ada sepeda motor untuk menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Angga mengatakan "Ok tunggu, coba saya suruh orang yang di Kuantan ngantar" tidak lama kemudian Saksi Angga kembali menghubungi Terdakwa dan berkata "Ki dia udah meluncur kearah Panam, nanti kalau sudah dekat saya telephone lagi" lalu Terdakwa jawab "Aku Tunggu didepan Wisma SMR" dan dijawab Saksi Angga "Ok" namun tidak berapa lama Saksi Angga Kembali menghubungi Terdakwa dan berkata "Tidak Usah didepan SMR lagi Man, rame kali, dia nyuruh kamu didepan masrum, dia sudah disitu" dan sesampainya Terdakwa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bkn



disamping Masrum Jl. Soebrantas Kec. Tampan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal lalu Terdakwa berkata "Abang orang suruhan Angga" kemudian orang tersebut langsung menyerahkan kotak rokok Merk Sampoerna yang berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu selanjutnya Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dirumput-rumput yang ada dipinggir jalan disamping toko Masrum lalu Terdakwa langsung menghubungi Saksi Angga dan mengatakan "Paket sudah saya terima" dan sekira pukul 23.00 wib Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi Angga dan berkata "Ki bang Chandra sudah dekat, kemana mau saya arahkan ?" lalu Terdakwa menjawab " ke AlfaMart sebelah Trez Hotel, dia sudah sampai badan kau tidak ada BB kan" dan pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Chandra Saksi JEPRIL S.E., dan Saksi Edri (Masing-masing Anggota Polsek Tambang) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu dan pengembangan dari Saksi Chandra langsung dilakukan penangkapan dan penggeladahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisi 1 (satu) buah platik sedang trasparan berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam casing merah, yang disaksikan oleh saksi Sofiandra Cristoper selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti lainnya langsung di bawa ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang di jual oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 361/ BB / 10242/2020 Tanggal 31 Mei 2021, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Nangka pada PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisikan Narkotika golongan jenis shabu-shabu dengan berat kotor 4.95 Gram (empat koma sembilan puluh lima gram), berat pembungkusan nya 0.36 gram (nol koma tiga puluh enam gram), berat bersih 4.59 gram (empat koma lima puluh sembilan gram), dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bkn



1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0.1 Gram (nol koma satu gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 4.49 Gram (empat koma empat puluh sembilan gram), untuk bukti persidangan di Pengadilan.
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0.36 gram (nol koma tiga puluh enam gram), untuk bukti persidangan dipengadilan.
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Tersangka tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4AI.4A11.06.21. k.183 Tanggal 02 Juni 2021 An. PIKI TRI PRAKOSO, yang ditandatangani oleh Drs. SYARNIDA, Apt. MM, Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jefril, S.E.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 28 Mei 2021 Sekira Jam 23.00 Wib di Jl. Soebrantas Kec. Tampan Kota Pekanbaru terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira jam 15.00 Wib, saksi mendapat Informasi dari masyarakat ada Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu-shabu di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar, kemudian Kapolsek Tambang memerintahkan saksi bersama 2 orang rekan saksi untuk melakukan Penyelidikan, Sekira jam 15.30 Wib saksi mendapat Informasi bahwa Pelaku yang di ketahui bernama Sdr. Chandra sedang berada di JL. Raya Pekanbaru-Bangkinang KM.25 Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar lalu saksi bersama 2 orang rekan saksi langsung menuju ke lokasi Sdr. Chandra berada, saat sampai di lokasi terhadap Sdr. Chandra langsung dilakukan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Penangkapan dan Penggeledahan dan di temukan 1 buah Plastik ukuran Kecil di duga berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu di saku celana sebelah kanan;

- Bahwa pada saat di Interogasi Sdr. Chandra mengakui masih ada memiliki Narkotika Jenis Shabu-shabu yang pelaku Simpan, kemudian Sdr. Chandra menunjukkan Lokasi menyimpan Narkotika Jenis Shabu-shabu yaitu di Jl. Dirgantara Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar, sesampainya di Jl. Dirgantara pelaku menunjuk kearah semak-semak tempat Sdr. Chandra menyimpan Narkotika Jenis Shabu-shabu, saat itu diamankan 1 buah kotak lampu Senter warna hijau yang berisi 19 (sembilan belas) buah Plastik Transparan yang diduga berisi Narkotika Jenis Shbau-Shabu, saat itu Pelaku mengakui bahwa 19 bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga Berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut Sdr. Chandra pesan dari Sdr. Angga yang mana terhadap Narkotka tersebut diantar oleh Terdakwa;
- Bahwa sekira jam 21.00 Wib dilakukan pengembangan dengan cara Sdr. Chandra memancing Sdr. Angga, yang mana Sdr. Chandra berpura-pura ingin membeli kembali Narkotika Jenis Shabu-shabu, sekira jam 23.00 Wib, Sdr. Angga menelpon Sdr. Chandra dan mengatakan bahwa yang akan mengantar Paket Narkotika Jenis Shabu-shabu adalah Terdakwa dan mengajak untuk melakukan transaksi di Jl. Soebrantas Kec. Tampan Kota Pekanbaru, mendapat Informasi tersebut lalu saksi bersama 2 orang rekan saksi sekira jam 23.00 Wib langsung menuju ke Jl. Soebrantas Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa saat sampai dilokasi Sdr. Chandra menunjuk Terdakwa yang sedang menunggu di depan Alfamart yang ada di Jl. Soebrantas, lalu saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa, setelah di Interogasi Terdakwa mengakui bahwa menyimpan Narkotika Jenis Shabu-shabu di rumput-rumput yang ada di tepi Jalan samping Toko Masrum Jl. Soebrantas Kec. Tambang Kab. Kampar, saat sampai di Jalan samping Toko Masrum Jl. Soebrantas Kec. Tampan Kota Pekanbaru di temukan 1 buah kotak Rokok yang beris 1 buah plastik ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang akan di jual kepada Sdr. Chandra, kemudian Terdakwa bersama barang bukti di bawa Ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli dan menerima serta menguasai dan memiliki serta melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. **Sofiandro Cristoper Situmeang Als Cris Bin M.Situmeang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 28 Mei 2021 Sekira Jam 15.30 Wib di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang KM.25 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa penangkapan pada hari jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira jam 15.30 Wib Terdakwa sedang berada di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang KM.25 Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar pada saat dilakukan penggeledahan dan di temukan 1 buah Plastik ukuran kecil di duga berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu di saku celana sebelah kanan, saat di Interogasi Terdakwa mengakui masih ada memiliki Narkotika Jenis Shabu-shabu yang pelaku Simpan, kemudian Terdakwa menunjukan lokasi Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Shabu-shabu yaitu di Jl. Dirgantara Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar, sesampainya di Jl. Dirgantara Terdakwa menunjuk kearah semak-semak tempat Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Shabu-shabu, saat itu diamankan 1 buah kotak lampu Senter warna hijau yang berisi 19 (Sembilan Belas) buah Plastik Transparan yang diduga berisi Narkotika Jenis Shbau-Shabu, saat itu Terdakwa mengakui bahwa 19 bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga Berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa Pesan dari Sdr. Angga yang mana terhadap Narkotka tersebut diantar oleh Sdr. Piki Tri Prakoso;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli dan menerima serta menguasai dan memiliki serta melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira jam 23.00 wib di Jl. Soebrantas Kec. Tampan Kota Pekanbaru sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari jumat tanggal 28 Mei 2021 Sekira jam 13.00 Wib, saudara Angga menelpon Terdakwa untuk mengantar Narkotika Jenis Shabu-shabu pesanan Sdr. Candra di Jl. Soebrantas Kec. Tambang Kab. Kampar dengan berkata " Piki, Antar Shabu Untuk Bang Candra, Nanti Kalau Udah Kau Kasi Shabunya Ambil Uang Sama Bang Candra Kisaran Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) "Terdakwa jawab " Ok Man (Panggilan Angga), Aku Udah Di Alfamart Dekat Retro Ponsel Man (Panggilan Angga), Kalau Udah Dekat Bang Candra Telpon Aku Man (panggilan Angga), Sekira jam 14.00 Wib, Saudara Angga menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa Sdr. Candra sudah dekat dengan berkata " Bang Candra Sudah Dekat Piki, Dia Pakai Motor Shogun Sp Warna Hitam " lalu Terdakwa menghampiri Sdr. Candra yang menunggu di ruko kosong sebelah alfamart yang berlokasi di Jl. Soebrantas Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Candra kemudian Terdakwa menyerahkan Kotak Rokok Sampoerna yang berisi setengah Kantong ukuran sedang Narkotika Jenis Shabu-shabu yang di bungkus dengan Plastik Transparan ukuran sedang, setelah Narkotika jenis Shabu-shabu di terima oleh Sdr. Candra kemudian Sdr. Candra menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi ke ATM BNI untuk menstransfer uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Angga sedang sisanya Sebesar Rp. 350.000 (Tiga ratus lima puluh Ribu Rupiah) untuk upah Terdakwa mengantar Narkotika Jenis Shabu-shabu kepada Sdr. Candra, pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 Sekira 21.00 Wib, saudara Angga menelpon Terdakwa kembali dan berkata " *piki, bang candra katanya mau ambil buah lagi (shabu), bisa kau ready kan honda untuk jemput buah (shabu) ke kuatan untuk bang candra* "Terdakwa jawab " *tunggu sebentar ya, Terdakwa cek dulu honda kedepan* " saudara angga jawab " *ok ki, kabari secepatnya, sibos bilang paling lambat jemput shabu nya jam 22.00 wib paling lama* " tidak berapa lama Terdakwa menghubungi saudara Angga bahwa sepeda motor tidak ada untuk menjemput Narkotika Jenis Shabu-shabu ke Jl. Kuantan Pekanbaru, saudara Angga berkata " *ok tunggu, coba Terdakwa suruh orang yang dikuatan ngantar*" tidak berapa lama Sdr. Angga menelpon Terdakwa kembali dan berkata " *ki dia udah meluncur ke arah panam, nanti kalau uda dekat Terdakwa telpon lagi* " Terdakwa jawab " *aku tunggu di depan wisma smr* " Sdr. Angga jawab " *ok* " tidak berapa lama Sdr. Angga menelpon Terdakwa kembali berkata " *tidak usah di depan smr lagi man, rame kali, dia nyuruh kamu di samping masrum,*

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bkn



- dia udah di situ*” lalu Terdakwa pergi ke samping Toko Masrum yang ada di Jl. Soebrantas Kec. Tampan Kota Pekanbaru dan bertemu dengan orang yang Terdakwa tidak kenal, lalu Terdakwa berkata “ *abang orang suruhan angga* “ orang tersebut jawab “ *iya bang, ini pesanannya* “ sambil menyerahkan Kotak Rokok Merk Sampoerna yang berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu;
- Bahwa setelah menerima Paket Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut di rumput-rumput yang ada di Pinggir jalan di samping Toko Masrum, lalu Terdakwa menelpon Sdr. Angga mengatakan bahwa paket sudah Terdakwa terima, lalu Terdakwa menunggu di kabardari Sdr. Angga, Sekira jam 23.00 Wib, Saudara angga menelpon Terdakwa berkata “ *ki bang candra sudah dekat, kemana mau Terdakwa arahkan* “Terdakwa jawab “ *ke alfmart* sebelah trenz hotel aja, *nanti kalau sudah sampai bang candra kabari ya, sambil lihat-lihat situasi*” tidak berapa lama Saudara Angga menelpon “ *man coba lihat di alfamart samping trenz hotel, dia sudah sampai, di badan kau tida ada bb kan* “ saat bertemu dengan Sdr. Candra saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh pihak Kepolisian, lalu Terdakwa mengambil Kotak Rokok Merk Sampoerna yang berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu yang Terdakwa simpan di rumput-rumput yang ada di tepi jalan ke pada pihak Kepolisian, kemudian Terdakwa bersama brang bukti di bawa kepolsek tambang untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap yang diduga narkotika berupa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, rencananya untuk Terdakwa jual kepada Sdr. Candra dengan harga Rp. 3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Candra membeli Narkotika Jenis Shabu-shabu Kepada Terdakwa sudah 2 kali, yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 Sekira jam 14.00 Wib sebanyak setengah kantong ukuran sedang dengan harga Rp. 700.000, dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira jam 23.00 Wib sebanyak 1 kantong ukuran sedang dengan harga Rp. 3.500.000 akan tetapi tidak jadi terjual karena Terdakwa terlebih dahulu di tangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli dan menerima serta menguasai dan memiliki serta melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik sedang transparan yang berisi Narkotika Jenis Sabu-Sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna.
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam Casing merah.

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di Jl. Soebrantas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa yang dihubungi oleh Sdr. Agga (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang berkata "Piki antar shabu untuk bang Candra, Nanti kalau udah kau kasi shabunya ambil uang sama bang Candra kisaran Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)" lalu dijawab Terdakwa "Ok Man, aku udah di Alfamart dekat Retro Ponsel Man, kalau udah dekat bang Candra telphon aku Man" selanjutnya sekira pukul 14.00 wib Sdr. Angga menghubungi kembali Terdakwa dan berkata "bang Candra sudah dekat Piki, dia pakai motor Shogun SP warna Hitam" lalu Terdakwa menghampiri Saksi Candra (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang sedang menunggu didepan Ruko kosong sebelah Alfamart kemudian Saksi Candra langsung menyerahkan kotak rokok Sampoerna berisi setengah kantong ukuran sedang Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik transparan Ukuran sedang kemudian Saksi Candra langsung menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke Atm BNI dan mentransfer uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Angga sedangkan sisanya untuk upah Terdakwa mengantar Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi Candra;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 21.00 Wib setelah dilakukan pengembangan dari saksi Candra yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh pihak kepolisian dari Polsek tambang, Saksi Chandra menghubungi Saksi Angga untuk untuk membeli Narkotika jenis shabu kemudian Saksi Angga kembali menghubungi Terdakwa dan berkata "Piki, bang Candra katanya mau ambil buah lagi (Shabu), Bisa kau Readykan Honda untuk jemput buah (Shabu) ke Kuantan untuk bang Chandra" lalu dijawab Terdakwa "Tunggu sebentar ya, saya cek

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bkn



dulu honda kedepan” dan dijawab Saksi Angga “ok Ki Kabari secepatnya, Sibos bilang paling lambat jemput shabunya jam 22.00 wib paling Lama” kemudian karena Terdakwa tidak ada sepeda motor untuk menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Angga mengatakan “Ok tunggu, coba saya suruh orang yang di Kuantan ngantar” tidak lama kemudian Saksi Angga kembali menghubungi Terdakwa dan berkata “Ki dia udah meluncur kearah Panam, nanti kalau sudah dekat saya telephone lagi” lalu Terdakwa jawab “Aku Tunggu didepan Wisma SMR” dan dijawab Saksi Angga “Ok” namun tidak berapa lama Saksi Angga Kembali menghubungi Terdakwa dan berkata “Tidak Usah didepan SMR lagi Man, rame kali, dia nyuruh kamu didepan masrum, dia sudah disitu” dan sesampainya Terdakwa disamping Masrum Jl. Soebrantas Kec. Tampan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal lalu Terdakwa berkata “Abang orang suruhan Angga” kemudian orang tersebut langsung menyerahkan kotak rokok Merk Sampoerna yang berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu selanjutnya Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dirumput-rumput yang ada dipinggir jalan disamping toko Masrum lalu Terdakwa langsung menghubungi Saksi Angga dan mengatakan “Paket sudah saya terima” ;

- Bahwa sekira pukul 23.00 wib Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi Angga dan berkata “Ki bang Chandra sudah dekat, kemana mau saya arahkan ?” lalu Terdakwa menjawab “ ke AlfaMart sebelah Trez Hotel, dia sudah sampai badan kau tidak ada BB kan” dan pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Chandra Saksi Jepril S.E., dan Saksi Edri (Masing-masing Anggota Polsek Tambang) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu dan pengembangan dari Saksi Chandra langsung dilakukan penangkapan dan penggeladahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisi 1 (satu) buah platik sedang trasparan berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam casing merah, yang disaksikan oleh saksi Sofiandra Cristoper selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti lainnya langsung di bawa ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 361/ BB /10242/2020 Tanggal 31 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH selaku Pengelola UPC Nangka pada PT. Pegadaian (Persero)-Kantor



Unit Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika golongan jenis shabu-shabu dengan berat kotor 4.95 Gram (empat koma sembilan puluh lima gram), berat pembungkusan nya 0.36 gram (nol koma tiga puluh enam gram), berat bersih 4.59 gram (empat koma lima puluh sembilan gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0.1 Gram (nol koma satu gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 4.49 Gram (empat koma empat puluh sembilan gram), untuk bukti persidangan di Pengadilan.
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 0.36 gram (nol koma tiga puluh enam gram), untuk bukti persidangan dipengadilan.
- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Tersangka tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4AI.4A11.06.21. k.183 Tanggal 02 Juni 2021 An. Piki Tri Prakoso, yang ditandatangani oleh Drs. Syarnida, Apt. MM, Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang di jual oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang



Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Piki Tri Prakoso Als Piki Bin Sutrisno (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di Jl. Soebrantas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa yang dihubungi oleh Sdr. Agga (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang berkata "Piki antar shabu untuk bang Candra, Nanti kalau udah kau kasi shabunya ambil uang sama bang Candra kisaran Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)" lalu dijawab Terdakwa "Ok Man, aku udah di Alfamart dekat Retro Ponsel Man, kalau udah dekat bang Candra telphon aku Man" selanjutnya sekira pukul 14.00 wib Sdr. Angga menghubungi kembali Terdakwa dan berkata "bang Candra sudah dekat Piki, dia pakai motor Shogun SP warna Hitam" lalu Terdakwa menghampiri Saksi Candra (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang sedang menunggu didepan Ruko kosong sebelah Alfamart kemudian Saksi Candra langsung menyerahkan kotak rokok Sampoerna berisi setengah kantong ukuran sedang Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik transparan Ukuran sedang kemudian Saksi Candra langsung menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke Atm BNI dan mentransfer uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Angga sedangkan sisanya untuk upah Terdakwa mengantar Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi Candra;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 21.00 Wib setelah dilakukan pengembangan dari saksi Candra yang sebelumnya telah

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bkn



dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak kepolisian dari Polsek tambang, Saksi Chandra menghubungi Saksi Angga untuk untuk membeli Narkotika jenis shabu kemudian Saksi Angga kembali menghubungi Terdakwa dan berkata "Piki, bang Candra katanya mau ambil buah lagi (Shabu), Bisa kau Readykan Honda untuk jemput buah (Shabu) ke Kuantan untuk bang Chandra" lalu dijawab Terdakwa "Tunggu sebentar ya, saya cek dulu honda kedepan" dan dijawab Saksi Angga "ok Ki Kabari secepatnya, Sibos bilang paling lambat jemput shabunya jam 22.00 wib paling Lama" kemudian karena Terdakwa tidak ada sepeda motor untuk menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Angga mengatakan "Ok tunggu, coba saya suruh orang yang di Kuantan ngantar" tidak lama kemudian Saksi Angga kembali menghubungi Terdakwa dan berkata "Ki dia udah meluncur kearah Panam, nanti kalau sudah dekat saya telephone lagi" lalu Terdakwa jawab "Aku Tunggu didepan Wisma SMR" dan dijawab Saksi Angga "Ok" namun tidak berapa lama Saksi Angga Kembali menghubungi Terdakwa dan berkata "Tidak Usah didepan SMR lagi Man, rame kali, dia nyuruh kamu didepan masrum, dia sudah disitu" dan sesampainya Terdakwa disamping Masrum Jl. Soebrantas Kec. Tampan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal lalu Terdakwa berkata "Abang orang suruhan Angga" kemudian orang tersebut langsung menyerahkan kotak rokok Merk Sampoerna yang berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu selanjutnya Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dirumput-rumput yang ada dipinggir jalan disamping toko Masrum lalu Terdakwa langsung menghubungi Saksi Angga dan mengatakan "Paket sudah saya terima" ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.00 wib Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi Angga dan berkata "Ki bang Chandra sudah dekat, kemana mau saya arahkan ?" lalu Terdakwa menjawab " ke AlfaMart sebelah Trez Hotel, dia sudah sampai badan kau tidak ada BB kan" dan pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Chandra Saksi Jepril S.E., dan Saksi Edri (Masing-masing Anggota Polsek Tambang) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu dan pengembangan dari Saksi Chandra langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisi 1 (satu) buah platik sedang trasparan berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam casing merah, yang disaksikan oleh saksi Sofiandra Cristoper selanjutnya Terdakwa berikut barang



bukti lainnya langsung di bawa ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 361/ BB /10242/2020 Tanggal 31 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH selaku Pengelola UPC Nangka pada PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika golongan jenis shabu-shabu dengan berat kotor 4.95 Gram (empat koma sembilan puluh lima gram), berat pembungkus nya 0.36 gram (nol koma tiga puluh enam gram), berat bersih 4.59 gram (empat koma lima puluh sembilan gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0.1 Gram (nol koma satu gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 4.49 Gram (empat koma empat puluh sembilan gram), untuk bukti persidangan di Pengadilan.
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0.36 gram (nol koma tiga puluh enam gram), untuk bukti persidangan dipengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Tersangka tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4AI.4A11.06.21. k.183 Tanggal 02 Juni 2021 An. Piki Tri Prakoso, yang ditandatangani oleh Drs. Syarnida, Apt. MM, Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika golongan jenis shabu-shabu dengan berat kotor 4.95 Gram (empat koma sembilan puluh lima gram) yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa adalah narkotika golongan I jenis shabu-shabu diantarkan Terdakwa kepada sdr.Candra atas suruhan sdr.Angga dan perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika Narkotika golongan I tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai



pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam kesehariannya Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa yang dihubungi oleh Sdr. Agga (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang berkata "Piki antar shabu untuk bang Candra, Nanti kalau udah kau kasi shabunya ambil uang sama bang Candra kisaran Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)" lalu dijawab Terdakwa "Ok Man, aku udah di Alfamart dekat Retro Ponsel Man, kalau udah dekat bang Candra telphon aku Man" selanjutnya

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bkn



sekira pukul 14.00 wib Sdr. Angga menghubungi kembali Terdakwa dan berkata "bang Candra sudah dekat Piki, dia pakai motor Shogun SP warna Hitam" lalu Terdakwa menghampiri Saksi Candra (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang sedang menunggu didepan Ruko kosong sebelah Alfamart kemudian Saksi Candra langsung menyerahkan kotak rokok Sampoerna berisi setengah kantong ukuran sedang Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik transparan Ukuran sedang kemudian Saksi Candra langsung menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke Atm BNI dan mentransfer uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Angga sedangkan sisanya untuk upah Terdakwa mengantar Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi Candra;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 21.00 Wib setelah dilakukan pengembangan dari saksi Candra yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak kepolisian dari Polsek tambang, Saksi Chandra menghubungi Saksi Angga untuk untuk membeli Narkotika jenis shabu kemudian Saksi Angga kembali menghubungi Terdakwa dan berkata "Piki, bang Candra katanya mau ambil buah lagi (Shabu), Bisa kau Readykan Honda untuk jemput buah (Shabu) ke Kuantan untuk bang Chandra" lalu dijawab Terdakwa "Tunggu sebentar ya, saya cek dulu honda kedepan" dan dijawab Saksi Angga "ok Ki Kabari secepatnya, Sibos bilang paling lambat jemput shabunya jam 22.00 wib paling Lama" kemudian karena Terdakwa tidak ada sepeda motor untuk menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Angga mengatakan "Ok tunggu, coba saya suruh orang yang di Kuantan ngantar" tidak lama kemudian Saksi Angga kembali menghubungi Terdakwa dan berkata "Ki dia udah meluncur kearah Panam, nanti kalau sudah dekat saya telephone lagi" lalu Terdakwa jawab "Aku Tunggu didepan Wisma SMR" dan dijawab Saksi Angga "Ok" namun tidak berapa lama Saksi Angga Kembali menghubungi Terdakwa dan berkata "Tidak Usah didepan SMR lagi Man, rame kali, dia nyuruh kamu didepan masrum, dia sudah disitu" dan sesampainya Terdakwa disamping Masrum Jl. Soebrantas Kec. Tampan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal lalu Terdakwa berkata "Abang orang suruhan Angga" kemudian orang tersebut langsung menyerahkan kotak rokok Merk Sampoerna yang berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu selanjutnya Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dirumput-rumput yang ada dipinggir jalan disamping toko Masrum lalu Terdakwa langsung menghubungi Saksi Angga dan mengatakan "Paket sudah saya terima" ;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Menimbang, bahwa sekira pukul 23.00 wib Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi Angga dan berkata "Ki bang Chandra sudah dekat, kemana mau saya arahkan ?" lalu Terdakwa menjawab " ke AlfaMart sebelah Trez Hotel, dia sudah sampai badan kau tidak ada BB kan" dan pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Chandra Saksi Jepril S.E., dan Saksi Edri (Masing-masing Anggota Polsek Tambang) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu dan pengembangan dari Saksi Chandra langsung dilakukan penangkapan dan penggeladahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisi 1 (satu) buah platik sedang trasparan berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam casing merah, yang disaksikan oleh saksi Sofiandra Cristoper selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti lainnya langsung di bawa ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 361/ BB /10242/2020 Tanggal 31 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH selaku Pengelola UPC Nangka pada PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika golongan jenis shabu-shabu dengan berat kotor 4.95 Gram (empat koma sembilan puluh lima gram), berat pembungkus nya 0.36 gram (nol koma tiga puluh enam gram), berat bersih 4.59 gram (empat koma lima puluh sembilan gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0.1 Gram (nol koma satu gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 4.49 Gram (empat koma empat puluh sembilan gram), untuk bukti persidangan di Pengadilan.
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0.36 gram (nol koma tiga puluh enam gram), untuk bukti persidangan dipengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Tersangka tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4AI.4A11.06.21. k.183 Tanggal 02 Juni 2021 An. Piki Tri Prakoso, yang ditandatangani oleh Drs. Syarnida, Apt. MM, Manejer Teknis Pengujian Balai



Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika golongan jenis shabu-shabu dengan berat kotor 4.95 Gram (empat koma sembilan puluh lima gram) yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa adalah narkotika golongan I jenis shabu-shabu diantarkan Terdakwa kepada sdr.Candra atas suruhan sdr.Angga dan perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika Narkotika golongan I tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam kesehariannya Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti menerima Narkotika golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar/tidak dibayar, maka Terdakwa dikenakan pidana subsidair yaitu berupa pidana penjara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik sedang transparan yang berisi Narkotika Jenis Sabu-Sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna.

oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan Narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan hukum Kamar Pidana angka 5 huruf b dinyatakan bahwa "*barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan*", berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim barang bukti Narkotika dalam perkara ini statusnya dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam Casing merah, oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Piki Tri Prakoso Als Piki Bin Sutrisno (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik sedang transparan yang berisi Narkotika Jenis Sabu-Sabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam Casing merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis**, tanggal **09 September 2021**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Andy Graha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **13 September 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mhd. Masnur, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Dewi Anggraini, S.H..M.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Ersin, S.H., M.H.,

Andy Graha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Masnur, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)